

NOTULENSI
RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI UMKM TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA UMKM

A. DASAR

1. Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Nomor: PPE.PP.03.01-5236, tanggal 4 Desember 2025; dan
2. Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Nomor: PPE4.PP.03.01-392, tanggal 15 Desember 2025.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Selasa, 9 Desember 2025 dan Selasa, 16 Desember 2025.
Pukul 10.00 WIB – Selesai
Spark Life Hotel Jakarta
Hybrid/Zoom Meeting

C. AGENDA

Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri UMKM tentang Penyelenggaraan Satu Data UMKM

D. PESERTA

1. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Publik;
2. Kepala Biro Organisasi, SDMA, dan Hukum;
3. Kepala Biro Data dan Teknologi Informasi;
4. Kepala Bagian Pengelolaan Data;
5. Kepala Bagian Hukum;
6. Asisten Deputi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Koperasi, UMKM, dan Ekonomi Kreatif, Sekretariat Dukungan Kabinet;
7. Direktur Koperasi dan UMKM, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital selaku Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia;
9. Direktur Strategi Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital;
10. Kepala Pusat Data dan Informasi, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta.

E. PELAKSANAAN

Poin-Poin Utama Kesepakatan:

1. Tujuan disusunnya RPermenUMKM ini adalah untuk mewujudkan tata kelola data UMKM yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
2. Kelembagaan Penyelenggara Satu Data UMKM:
 - o Walidata UMKM: Unit kerja di Kementerian UMKM yang mengelola data dan teknologi informasi.

- Produsen Data UMKM: Unit kerja di instansi pusat, daerah, serta pemangku kepentingan lainnya yang menghasilkan data sesuai kewenangan.
 - Pengendali Data UMKM: Pihak yang bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi sesuai aturan perlindungan data pribadi.
 - Forum Satu Data Kementerian: Wadah koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Kementerian untuk menetapkan rencana, target, dan prioritas data.
3. Sistem Informasi dan Platform:
- Portal Satu Data UMKM: Sistem terintegrasi yang terdiri dari dua komponen utama:
 - SIDT-UMKM: Basis data utama hasil pengumpulan oleh Produsen Data.
 - SAPA UMKM: Platform layanan dan pemutakhiran data mandiri oleh pengusaha UMKM.
4. Mekanisme Penyelenggaraan:
- Tahapan: Meliputi perencanaan (daftar data tahunan), pengumpulan (periodik minimal sekali setahun), pengolahan (kompilasi dan pemeriksaan), penyebarluasan, dan pelayanan.
 - Standar Data: Wajib memuat identitas usaha dan pengusaha, serta menggunakan kode referensi dan data induk yang disepakati.
 - Metadata: Mencakup metadata kegiatan, variabel, dan indikator untuk memudahkan pengelolaan informasi.
5. Akses dan Pelayanan Data:
- Instansi Pusat dan Daerah dapat mengakses data di Portal Satu Data UMKM tanpa biaya dan tanpa perlu MoU/PKS, cukup dengan surat permohonan akun.
 - Penyampaian data yang mengandung data pribadi mewajibkan pengguna untuk tunduk pada aturan Pengendali Data Pribadi.
 - Akses data diberikan berdasarkan klasifikasi sektor (Pusat) atau wilayah kerja (Daerah).
6. Keamanan dan Kepatuhan:
- Walidata wajib menjamin kerahasiaan, keaslian, keutuhan, dan ketersediaan data.
 - Penerapan standar teknis seperti enkripsi, manajemen kunci kriptografi, dan audit keamanan berkala.
 - Ketentuan Peralihan: Pendataan UMKM yang sudah berjalan tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.